

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

NOMOR 04/PDN/PER/4/2015

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGENDALIAN, PEREDARAN DAN
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A**

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015;

MEMUTUSKAN:

menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGENDALIAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Minuman Beralkohol Golongan A adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus).
2. Hotel, Restoran, Bar adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.

Pasal 2

- (1) Bupati/Wali Kota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai tempat penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat dengan memperhatikan karakteristik daerah dan budaya lokal.

(2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di kawasan/lokasi/objek pariwisata yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah setempat.

Pasal 3

Jenis Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat yang dapat dijual di kawasan/lokasi/objek pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hanya Minuman Beralkohol Golongan A.

Pasal 4

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A untuk diminum langsung di tempat di kawasan/lokasi/objek pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya untuk wisatawan asing, atau wisatawan domestik yang telah berusia-21 tahun atau lebih yang dibuktikan dengan kartu identitas.
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A untuk diminum langsung di tempat di kawasan/lokasi/objek pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, hanya dapat dilakukan oleh penjual yang merupakan bagian dari koperasi, badan usaha daerah, atau kelompok usaha bersama.
- (3) Koperasi, badan usaha daerah, atau kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh persetujuan dari Bupati/Wali Kota setempat, atau Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (4) Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki identitas dan terdaftar di Koperasi, badan usaha daerah, atau kelompok usaha bersama yang bersangkutan.
- (5) Koperasi, badan usaha daerah, atau kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab penuh terhadap penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Koperasi, badan usaha daerah, atau kelompok usaha bersama dalam menjual Minuman Beralkohol Golongan A untuk diminum langsung di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan Hotel, Bar, Restoran dan/atau memperoleh Minuman Beralkohol dari toko pengecer yang memiliki Surat Keterangan Pengecer Minuman Golongan A (SKP-A).

Pasal 5

- (1) Pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dilakukan oleh Tim Terpadu yang dibentuk oleh Bupati/Wali Kota, atau Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Dalam hal diperlukan, Bupati/Wali Kota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat melibatkan tokoh adat setempat dalam melakukan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol Golongan A untuk diminum langsung di tempat.

Pasal 6

Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat melakukan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol Golongan A untuk diminum langsung di tempat.

Pasal 7

- (1) Bupati/Wali Kota, atau Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan penataan, pengendalian, dan pengawasan tempat penjualan Minuman Beralkohol Golongan A untuk diminum langsung di tempat di kawasan/lokasi/objek pariwisata.
- (2) Ketentuan mengenai penataan, pengendalian, dan pengawasan tempat penjualan Minuman Beralkohol Golongan A untuk diminum langsung di tempat di kawasan/lokasi/objek pariwisata serta pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut oleh Bupati/Wali Kota, atau Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2015

**DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN DALAM NEGERI,**

